

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 700/Kep.530-Inspektorat/2013 TENTANG

TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- e a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, mengamanatkan untuk membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang ...

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota

Bandung.

KEDUA: Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Bandung, yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) meliputi:
 - 1. pemeriksaan keuangan;
 - 2. pemeriksaan kinerja; dan
 - 3. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - c. pemberian dorongan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk memutakhirkan data status temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan tindaklanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang tercantum dalam Himpunan Pemantauan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sesuai dengan tindaklanjut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung;
 - d. penyusunan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk disampaikan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; dan
 - e. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktuwaktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 10 juni 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 700/Kep.530-Inspektorat/2013

TANGGAL: 10 juni 2013

TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Penanggungjawab : Wakil Walikota Bandung. Sekretaris : Inspektur Kota Bandung.

Anggota Pendamping Penyelesaian Tindak Lanjut

- 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Bandung;
- 2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Bandung;
- 3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kota Bandung;
- 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kota Bandung;
- 5. Dra. Hj. Woerli Detti L., M.Si (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
- 6. Eman Suherman, SE (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
- 7. Dra. Elfiani M (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
- 8. Drs. Yudi Sudarya, M.Si (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
- 9. Bagus Sukma Suwarno, S.Sos (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
- 10. Melanie, SE, Ak (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
- Dra. Susan Suprihati, MM (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
- 12. Nunung Dince Mintarsih, SE (Unsur Inspektorat Kota Bandung).

Anggota ...

Anggota Kesekretariatan

- : 1. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;
 - 2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Bandung;
 - 3. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kota Bandung;
 - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kota Bandung;
 - 5. Herdiyat, BA (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
 - 6. Naning Heryani, SE, Ak (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
 - 7. Drs. Santana (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
 - 8. Dini Nurhajati, SP (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
 - 9. Hari Hilman, SE (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
 - 10. Marlyn Andayani, ST (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
 - 11. Miftah Anugrah S.Pd (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
 - 12. Fitrianti Purnamasarie, A.md (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
 - 13. Sri Setiawati (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
 - 14. Yana Mulyana (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
 - 15. Anis Abiba (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
 - 16. Mawardi, A.Md (Unsur Inspektorat Kota Bandung);

- 17. Tiodor (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
- 18. Juah Saripudin (Unsur Inspektorat Kota Bandung);
- 19. Ajud (Unsur Inspektorat Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 700/Kep.530-Inspektorat/2013

TANGGAL: 10 juni 2013

URAIAN TUGAS TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. Penanggungjawab mempunyai tugas:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Walikota Bandung;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim; dan
- c. melaporkan hasil tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Walikota Bandung untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

2. Sekretaris:

- a. membantu Penanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim;
- b. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. membuat Rencana Aksi (*action plan*) tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- d. mensosialisasikan Rencana Aksi Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- e. menyampaikan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti;

f. melakukan ...

- f. melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan; dan
- g. melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 3. Anggota Pendamping Penyelesaian Tindak Lanjut, membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim dalam bentuk:
 - a. membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk kosultasi, saran atau rekomendasi bentuk tindak lanjut;
 - b. membuat rekapitulasi bentuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan menyampaikannya kepada Sekretaris Tim;
 - c. mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan cara melaksanakan monitoring tindak lanjut dan melaporkan hasil monitoring tersebut kepada Sekretaris Tim.
- 4. Anggota Kesekretariatan, membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim, dalam bentuk:
 - a. mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. membuat rekapitulasi temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - c. menyampaikan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - d. melaksanakan monitoring, merekapitulasi status penyelesaian tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan penyelesaian status tersebut kepada Sekretaris Tim, anggota pendamping dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - e. melaksanakan pengadministrasian dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

f. menyampaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19620429 198509 1 001